

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dinamika penanganan pelanggaran DPT oleh Bawaslu Kota Bekasi berlangsung dalam kondisi yang kompleks dan tidak selalu linier. Proses tersebut melibatkan berbagai tahapan seperti penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, pengumpulan alat bukti, dan pembahasan di Sentra Gakkumdu jika pelanggaran mengarah pada pidana. Dinamika ini dipengaruhi oleh faktor teknis (validitas data pemilih), regulasi yang berubah-ubah, serta kapasitas kelembagaan.
2. Permasalahan utama dalam DPT yang sering menimbulkan pelanggaran antara lain:
 - a. Terdaftarnya pemilih yang sudah meninggal dunia;
 - b. Adanya pemilih ganda atau data tidak valid;
 - c. Tidak terdaftarnya pemilih yang memenuhi syarat;
 - d. Keterlambatan pemutakhiran data oleh instansi terkait (Disdukcapil);
 - e. Kurangnya sinkronisasi antara data dari KPU dan Disdukcapil.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat Penulis tawarkan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perbaikan dan sinkronisasi sistem data kependudukan antar lembaga, khususnya antara Disdukcapil dan KPU, agar proses penyusunan DPT lebih akurat dan valid. Bawaslu perlu mendorong adanya perjanjian kerja sama lintas instansi dalam hal data,
2. Bawaslu Kota Bekasi perlu memperkuat fungsi pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil, tokoh agama, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan terhadap DPT. Ini penting untuk menutup celah pelanggaran yang sulit dijangkau oleh pengawas teknis.